



UNIMERZ
UNIVERSITAS MEGAREZKY

STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI

2024



LPM UNIVERSITAS MEGAREZKY
Jl. Antang Raya No. 43 Makassar
Gedung Rektorat Lantai 2 Universitas Megarezky
Kontak : (0411) 492401
Email : lpmunimerz@gmail.com
Web : <https://lpm.unimerz.ac.id>



UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Alamat :Kampus Jl.Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614

Website: <https://www.unimerz.ac.id>

Email :info@unimerz.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 1591.091056/XII/2024

Tentang

PENETAPAN STANDAR PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS MEGAREZKY

REKTOR UNIVERSITAS MEGAREZKY

Menimbang :

1. Bahwa untuk keberlangsungan siklus tata kelola Universitas Megarezky, maka perlu ditetapkan dokumen SPMI Universitas Megarezky.
2. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan pengelolaan Tridharma, maka perlu ditetapkan dokumen SPMI Universitas Megarezky yang meliputi Kebijakan SPMI, Pedoman Penerapan Siklus SPMI, Standar Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi SPMI

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky
6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky
7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/I/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.

Memperhatikan

: Usulan TIM Ad-hoc penyusunan Dokumen SPMI Universitas Megarezky



UNIVERSITAS MEGAREZKY

SK. Menristekdikti RI. No.1194/KPT/I/2018 Terakreditasi BAN PT

Alamat : Kampus Jl. Antang Raya No. 43 Telp 0411-492401 / 496401 Fax 496614

Website: <https://www.unimerz.ac.id>

Email : info@unimerz.ac.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Universitas Megarezky, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dokumen Standar Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Universitas Megarezky ini akan direvisi dan selalu disesuaikan dengan regulasi terbaru.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 05 Desember 2024

Rektor



Prof. Dr. H. Anwar Ramli, SE., M.Si

NIDN. 0031126001

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua YPI Mega Rezky Makassar di Makassar;
2. Dekan Fakultas Universitas Megarezky di Makassar;
3. Arsip.

| | | |
|---|---|----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/KP |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Kata Pengantar | Revisi : 02 |
| | | Halaman 1 dari 201 |

KATA PENGANTAR

Upaya peningkatan mutu perguruan tinggi terus menerus dilakukan oleh Universitas Megarezky. Salah satu upaya untuk itu adalah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (The Internal Quality Assurance System). Dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari; menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi dan upaya peningkatan (Continuous Quality Improvement) Standar Penjaminan Mutu Internal.

Untuk melaksanakan penjaminan mutu di Universitas Megarezky, maka perlu ada suatu panduan sistem penjaminan mutu internal yang dapat dipahami ditingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi. Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini menginformasikan tentang model dasar sistem penjaminan mutu, penentuan standar, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan audit internal serta peningkatan mutu dan benchmarking.

Buku Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan berbagai aktivitas penjaminan mutu di tingkat Institusi, Fakultas dan Program Studi.

Makassar, Desember 2024


Rektor Universitas Megarezky



Prof. Dr. Anwar Ramli, SE., M.Si.

NUPN : 0031126001

| | |
|--|--|
| DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY | <i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i> |
|--|--|



UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Kode/No :
LPM.091056/SPN/HP






Tanggal : 2024

HALAMAN PENGESAHAN Standar Penelitian

Revisi : 02

Halaman **62** dari **201**

STANDAR PENELITIAN UNIVERSITAS MEGAREZKY

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|---|----------------|--|------------------------|
| | Nama | Jabatan | Tanda Tangan | |
| Perumusan | Indaswari Rahman, S.Si., M.Kes | Tim |  | 04 November 2024 |
| | Ns. Kurniawan Amin, S.Kep., M.Kep | |  | 04 November 2024 |
| | Sriwahyuni, S.Sos.,M.Kes | |  | 04 November 2024 |
| Pemeriksaan | Ns. Syamsyuriyana Sabar, S.Kep., M.Kep | Kepala LPPM |  | 26 November 2024 |
| Persetujuan | Hj. Suryani, SH.,MH | Ketua YPI |  | 02 Desember 2024 |
| Penetapan | Prof. Dr. H. Anwar Ramli, SE., M.Si | Rektor |  | 05 Desember 2024 |
| Pengendalian | Ns. Alfyan Rahim, S.Kep., MSN | Kepala LPM |  | 31 Juli |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | <u>Standar Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 60 dari 201 |

STANDAR PENELITIAN

| | | |
|---|---|-----------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | STANDAR PENELITIAN | Revisi : 02 |
| | | Halaman dari 201 |

STANDAR PENELITIAN
UNIVERSITAS MEGAREZKY

- **Standar Luaran Penelitian**
- **Standar Proses Penelitian**
- **Standar Masukan Penelitian**

| | | |
|---|--|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 61 dari 201 |

STANDAR LUARAN PENELITIAN

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 63 dari 201 |

STANDAR LUARAN PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Megarezky | Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri serta tata Kelola berbasis SPMI. Tujuan Universitas Megarezky 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. |
|---|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 64 dari 201 |

| | |
|--|---|
| | 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan |
| 2. Rasional Standar Luaran Penelitian | Untuk mewujudkan penelitian di bidang Ilmu Kesehatan dan pendidikan sesuai karakteristik program studi masing-masing yang berdampak pada peningkatan mutu yang berkelanjutan menuju Universitas Megarezky yang memiliki keunggulan kompetitif. |
| 3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Luaran Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Tim dalam bentuk Ad-hoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 422.091056/III/2024 2. Penetapan Penetapan Standar Luaran Penelitian dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yakni Rektor dengan Surat Keputusan Nomor 1591.091056/XII/2024 3. Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian adalah dosen, mahasiswa di bawah tanggungjawab ketua LPM dan dekan serta ketua program studi 4. Evaluasi Dilaksanakan oleh auditor melalui AMI yang dilakukan setiap tahun difasilitasi oleh LPM 5. Pengendalian Pengendalian standar luaran penelitian dilakukan oleh LPPM, WR I dan Dekan serta Ketua Program Studi dalam bentuk permintaan tindakan koreksi berdasarkan temuan 6. Peningkatan standar Pimpinan perguruan tinggi bertanggungjawab dalam peningkatan standar luaran penelitian bersama dengan dengan LPM, LPPM, Dekan, Ketua Program Studi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Standar luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan kriteria minimal |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 65 dari 201 |

| | |
|--|--|
| | <p>mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Relevansi penelitian adalah pemahaman tentang bagaimana mempelajari satu hal dapat memengaruhi hal lain. 3. SINTA (Science and Technology Indek) adalah sebuah platform ilmiah daring yang dikelola oleh Kemendikbud Ristek dan menyajikan daftar jurnal nasional yang telah terakreditasi. 4. HKI (HaK Kekayaan Intelektual) adalah hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Luaran Pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM berkewajiban memastikan Universitas Megarezky memiliki standar luaran penelitian yang mengatur tentang mutu, relevansi, kemanfaatan luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, KPS dan dosen berkewajiban memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa wajib mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target perguruan tinggi. 3. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, KPS dan dosen berkewajiban memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal/media nasional (SINTA) minimal 80% dari jumlah dosen. 4. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, KPS dan dosen berkewajiban memastikan hasil dosen dan mahasiswa dipublikasikan dalam jurnal/media internasional bereputasi minimal 10%. 5. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, KPS dan dosen berkewajiban memastikan hasil penelitian dosen dan mahasiswa dalam bentuk HKI/Paten 10%. 6. Pimpinan Universitas Megarezky bersama dengan kepala LPPM menyusun pedoman dan standar etik penelitian |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 66 dari 201 |

| | |
|--|--|
| 7. Strategi Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM, LPPM, dan ketua program studi menyusun standar luaran penelitian. 2. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, dan KPS melaksanakan sosialisasi Pedoman Luaran penelitian ke DTSPS. 3. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, dan KPS melaksanakan pelatihan/workshop publikasi ilmiah nasional (SINTA) ke DTSPS. 4. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, dan KPS melaksanakan pelatihan/workshop publikasi ilmiah internasional bereputasi ke DTSPS. 5. Dekan/Direktur, Kepala LPPM, dan KPS melakukan sosialisasi program HKI/Paten ke DTSPS. 6. LPPM membentuk Tim Ad-Hoc dalam penyusunan/pemuktahiran dokumen pedoman dan standar etik penelitian |
|--|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Luaran Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 67 dari 201 |

7. Indikator Ketercapaian Standar Luaran Penelitian

| No | Kode IKU/IKT | Indikator Kinerja Utama (IKU/IKT) Indikator | Target Capaian Indikator | | | | | | PIC | Status Pemutakhiran | |
|----|--------------|---|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Baseline 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | | Peningkatan | Penyesuaian |
| 1 | IKU-LPN 1 | Ketersediaan Dokumen standar | tersedia | tersedia | pemutakhiran | tersedia | tersedia | tersedia | LPM | | |
| 2 | IKU-LPN 2 | Ketersediaan RIP Roadmap Penelitian tingkat Universitas, Fakultas dan Prodi | tersedia | tersedia | pemutakhiran | tersedia | tersedia | tersedia | LPPM, Dekan, KPS | | |
| 3 | IKUN5-LPN 1 | Jumlah publikasi ilmiah terakreditasi nasional | 25% | 40% | 60% | 70% | 80% | 80% | Dekan/Direktur Kepala LPPM, dan KPS | | |
| 4 | IKUN5-LPN 2 | Jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi | 3% | 5% | 7% | 8% | 10% | 10% | Dekan/Direktur Kepala LPPM, dan KPS | | |
| 5 | IKUN5-LPN 3 | Jumlah luaran penelitian dalam bentuk HKI/Paten | 3% | 5% | 7% | 8% | 10% | 10% | Dekan/Direktur Kepala LPPM, dan KPS | | |
| 6 | IKU-LPN 3 | Pedoman dan Standar etik penelitian | tersedia/update | tersedia | pemutakhiran | tersedia | tersedia | tersedia | LPPM | | |


| | |
|--|--|
| DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY | <i>Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu.</i> |
|--|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 68 dari 201 |

| | |
|---|--|
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Luaran Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar proses penelitian, standar masukan penelitian. 2. Standar luaran penelitian harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1) RIP penelitian 2) Pedoman Skema Penelitian 3) SOP pelaporan Hasil Penelitian 4) Formulir Notulensi Rapat 5) Formulir Rekapitulasi Penelitian 6) Formulir Rekapitulasi Luaran Penelitian 7) Formulir Rekapitulasi Publikasi Dosen 8) Formulir Rekapitulasi Publikasi Mahasiswa 9) Formulir Artikel ISSN |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 5. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SLPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Luaran Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 69 dari 201 |

| |
|---|
| <p>6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky</p> <p>7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky</p> <p>8. Surat Keputusan Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky.</p> |
|---|



**UNIVERSITAS MEGAREZKY
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401

Web : <http://universitasmegarezky.ac.id>

Email : info@universitasmegarezky.ac.id

Standar Proses Penelitian

Kode/No :
LPM.091056/SPPN

Tanggal : 2024

Revisi : 02

Halaman **70** dari **201**

STANDAR PROSES PENELITIAN

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 71 dari 201 |

STANDAR PROSES PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Megarezky | Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri serta tata Kelola berbasis SPMI. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. |
|---|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 72 dari 201 |

| | |
|--|---|
| | 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan |
| 2. Rasional Standar Proses Penelitian | Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar proses penelitian untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian. |
| 3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Tim dalam bentuk Ad-hoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 422.091056/III/2024 2. Penetapan Standar Penetapan Standar Proses Penelitian dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi Rektor dengan Surat Keputusan Nomor 1591.091056/XII/2024 3. Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar Proses Penelitian adalah dosen, mahasiswa di bawah tanggungjawab ketua LPM dan dekan serta ketua program studi 4. Evaluasi Pelaksanaan Standar Dilaksanakan oleh auditor melalui AMI yang dilakukan setiap tahun difasilitasi oleh LPM 5. Pengendalian Standar Pengendalian Standar Proses Penelitian dilakukan oleh LPPM, WR I dan Dekan serta Ketua Program Studi dalam bentuk permintaan tindakan koreksi berdasarkan temuan 6. Peningkatan Standar Pimpinan perguruan tinggi bertanggungjawab dalam peningkatan Standar Proses Penelitian bersama dengan dengan LPM, LPPM, Dekan, Ketua Program Studi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Standar proses penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan penelitian yang meliputi |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 73 dari 201 |

| | |
|--|--|
| | <p>perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Relevansi penelitian adalah pemahaman tentang bagaimana mempelajari satu hal dapat memengaruhi hal lain 3. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, menggagas, serta mempertanyakan dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. 4. Budaya penelitian adalah budaya yang dibangun atas nilai-nilai, harapan, dan perilaku yang membentuk cara kita mendukung, menyampaikan, mengomunikasikan penelitian kita. 5. Metode ilmiah adalah prosedur pemecahan masalah yang lazim digunakan para peneliti. 6. Otonomi keilmuan adalah otonomi atau kemandirian sivitas akademik pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau Olah raga yang melekat pada kekhasan/keunikan cabang ilmu yang digelutinya dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut aturan metode keilmuan dan budaya akademik guna menjamin keberlanjutan perkembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, seni serta olah raga 7. Budaya akademik adalah merupakan budaya atau sikap hidup yang selalu mencari kebenaran ilmiah melalui kegiatan akademik dalam masyarakat serta mengembangkan kebebasan berpikir, keterbukaan, pikiran kritis-analitis, rasional dan obyektif. 8. Kode etik penelitian adalah suatu acuan standar nilai dan moral bagi peneliti dalam melakukan kegiatan penelitiannya. 9. HAKI (Hak atas kekayaan intelektual) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas |
|--|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 74 dari 201 |

| | |
|--|---|
| | <p>intelektual</p> <p>10. Publikasi hasil penelitian adalah merupakan penyebaran hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti guna mengomunikasikan hasil penelitian kepada orang lain.</p> |
| 5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM berkewajiban memastikan Universitas memiliki standar proses penelitian yang mengatur tentang mutu, relevansi, kemanfaatan luaran hasil penelitian dosen dan mahasiswa. 2. Dekan/Direktur, kepala LPPM, dan KPS serta dosen berkewajiban memastikan proses penelitian dosen dan mahasiswa wajib mendukung perwujudan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. 3. Dekan/Direktur, kepala LPPM, dan KPS berkewajiban memastikan melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. 4. Dekan/Direktur, kepala LPPM, dan KPS berkewajiban menetapkan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> a. kode etik penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan dan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. ketentuan dalam kerja sama penelitian; dan d. persyaratan untuk publikasi hasil penelitian dan ketentuan penulisnya. |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 75 dari 201 |

| | |
|--|--|
| | 5. Kepala LPPM, Ketua program studi memastikan mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima satuan kredit semester. |
| 6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. LPM membentuk Tim Ad-hoc pemutakhiran dokumen standar dan melakukan sosialisasi. 2. Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS menyusun/pemutakhiran dokumen RIP, ROADMAP, RENSTRA penelitian. 3. Kepala LPPM membentuk Tim Kepakaran/Reviewer perguruan tinggi. 4. Kepala LLPM menyusun/pemutakhiran dokumen Pedoman Etik penelitian. 5. Kepala LLPM dan WR I Bidang Akademik membetu tim AD-Hoc dalam penyusunan/pemutakhiran dokumen Pedoman Akademik. |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian | Revisi : 02 |
| | Standar Proses Penelitian | Halaman 76 dari 201 |

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Penelitian

| No | Kode IKU/IKT | Indikator Kinerja Utama (IKU/IKT) Indikator | Target Capaian Indikator | | | | | | PIC | Status Pemutakhiran | |
|----|--------------|--|--------------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Baseline 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 | | Peningkatan | Penyesuaian |
| 1 | IKU-PPN 1 | Ketersediaan Dokumen standar | Tersedia | Tersedia | Pemutakhiran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | LPM | | |
| 2 | IKU-PPN 2 | Ketersediaan Dokumen RIP, ROADMAP, RENSTRA Penelitian | Tersedia | Tersedia | Pemutakhiran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS | | |
| 3 | IKU-PPN 3 | Pesentase Program Studi memiliki Pakar/Tim Reviewer | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 60% | LPPM, KPS | | |
| 4 | IKU-PPN 4 | Ketersediaan Dokumen Pedoman Etik penelitian, pedoman penelitian dosen dan mahasiswa | Tersedia | Tersedia | Pemutakhiran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | LPPM | | |
| 5 | IKU-PPN 5 | Ketersediaan pedoman akademik | Tersedia | Tersedia | Pemutakhiran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | LPPM | | |

| | |
|--|---|
| DOKUMEN SPMI UNIVERSITAS MEGAREZKY | Tidak diperbolehkan dengan cara apapun memperbanyak salinan tanpa seizin Lembaga Penjaminan Mutu. |
|--|---|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 77 dari 201 |

| | |
|---|---|
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar penilaian penelitian, standar peneliti, standar sarpras penelitian, standar pengelolaan penelitian dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2) Standar Proses penelitian harus dilengkapi dengan : 3) Renstra Penelitian 4) Renop Penelitian 5) SOP Pembahasan Proposal 6) SOP Pelaporan Kemajuan 7) SOP Pelaporan Hasil Penelitian 8) SOP Publikasi Hasil Penelitian 9) SOP evaluasi administrasi 10) SOP evaluasi substansi 11) SOP rekrutmen penilai internal 12) SOP penyamaan persepsi penilaian proposal 13) SOP Tindak lanjut Hasil Penelitian 14) SOP Monev dan Evaluasi Internal 15) Formulir Notulensi Rapat 16) Formulir Rekapitulasi Penelitian Dosen 17) Formulir Rekapitulasi Penilaian Proposal 18) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Monev 19) Formulir Rekapitulasi Pelaksanaan Rekrutmen Reviewer Internal 20) Formulir Rekapitulasi Penilaian Laporan Hasil Penelitian 21) Formulir Rekapitulasi Pengelolaan Penelitian 22) Formulir Rekapitulasi Luaran Penelitian |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SPPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Proses Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 78 dari 201 |

| | |
|--|---|
| | <p>Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. 5. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. |
|--|---|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | <u>Standar Masukan Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 79 dari 201 |

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Masukan Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 80 dari 201 |

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

| | |
|---|--|
| 1. Visi dan Misi Universitas Megarezky | Visi Universitas Megarezky ” Menjadi Universitas Unggul dalam Bidang Teknologi di Tingkat Nasional pada Tahun 2034” Misi Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang mampu berdaya saing sesuai kebutuhan pembangunan khususnya di bidang ilmu kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. 2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan, kependidikan , sains dan teknologi 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang mewujudkan hidup sehat, kualitas pendidikan, dan dibidang pengembangan sains dan teknologi 4. Menyelenggarakan kerja sama di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, dan teknologi sains di bidang pengembangan teknologi dalam dan luar negeri serta tata Kelola berbasis SPMI. Tujuan Universitas Megarezky <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan SDM yang berdaya saing secara luas di bidang kependidikan, sains dan teknologi, dan membentuk manusia yang memiliki kecerdasan dan spiritual I. 2. Terselenggaranya manajemen pendidikan yang mampu mewujudkan SDM yang professional sesuai kebutuhan masyarakat 3. Menjadi rujukan dalam ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kesehatan, kependidikan, sains dan teknologi. |
|---|--|

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Masukan Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 81 dari 201 |

| | |
|---|--|
| | 4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesehatan |
| 2. Rasional Standar Masukan Penelitian | Untuk mencapai visi dan misi Universitas Megarezky maka diperlukan standar luaran penelitian dan standar proses penelitian untuk menjadi tolok ukur kedalaman dan keluasan materi penelitian. |
| 3. Subjek/pihak yang Bertanggung jawab untuk Pencapaian Isi Standar Masukan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Tim dalam bentuk Ad-hoc yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 422.091056/III/2024 2. Penetapan Penetapan Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi yakni Rektor dengan Surat Keputusan Nomor 1591.091056/XII/2024 3. Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian adalah dosen, mahasiswa di bawah tanggungjawab ketua LPM dan dekan serta ketua program studi 4. Evaluasi Standar Dilaksanakan oleh auditor melalui AMI yang dilakukan setiap tahun difasilitasi oleh LPM 5. Pengendalian Standar Pengendalian Standar Masukan Penelitian dilakukan oleh LPPM, WR I dan Dekan serta Ketua Program Studi dalam bentuk permintaan tindakan koreksi berdasarkan temuan 6. Peningkatan Standar Pimpinan perguruan tinggi bertanggungjawab dalam peningkatan luaran hasil pendidikan bersama dengan dengan LPM, LPPM, Dekan, Ketua Program Studi. |
| 4. Definisi Istilah | 1. Standar masukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c merupakan kriteria minimal |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Masukan Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 82 dari 201 |

| | |
|---|---|
| | <p>mengenai akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Laboratorium riset adalah merupakan laboratorium yang khusus digunakan dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hibah eksternal adalah yang didanai oleh pihak eksternal yang dilakukan melalui sistem kompetisi. DTPS adalah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. Publikasi ilmiah adalah merupakan bukti komitmen dan intensitas karya atau aktivitas keilmuan bagi mereka yang berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. |
| 5. Pernyataan Isi Standar Masukan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> Kepala LPM berkewajiban memastikan Universitas memiliki standar standar penelitian yang mengatur tentang akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi. Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas laboratorium riset yang mendukung kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa minimal 1 (satu) Laboratorium riset/program studi. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas pembiayaan penelitian dosen pada program studi akademik dan profesi minimal 10 juta. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas pembiayaan penelitian dosen pada program studi vokasi minimal 5 juta. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian Standar Masukan Penelitian | Revisi : 02 |
| | | Halaman 83 dari 201 |

| | |
|---|---|
| | <p>berkewajiban memastikan DTSP memperoleh hibah external minimal 20%.</p> <p>6. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS berkewajiban memastikan ketersediaan fasilitas pembiayaan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI) minimal 3% DTSP.</p> <p>7. Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS berkewajiban memastikan ketersediaan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian pada program studi minimal 20%.</p> |
| 7. Strategi Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala LPM membentuk Tim Ad-hoc pemutakhiran dokumen standar. 2. Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS mengidentifikasi, mengembangkan dan menetapkan laboratorium riset di masing-masing program studi. 3. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS menyusun RKAT pembiayaan penelitian dosen. 4. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS menyusun RKAT pembiayaan penelitian dosen. 5. Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS melakukan pelatihan penyusunan proposal hibah ke DTSP. 6. Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS menyusun RKAT insentif publikasi ilmiah atau HAKI. 7. Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS memfasilitasi dalam penyediaan Open Journal System di masing-masing program studi. |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian | Revisi : 02 |
| | Standar Masukan Penelitian | Halaman 84 dari 201 |

7. Indikator Ketercapaian Standar Masukan Penelitian

| No | Kode IKU/IKT | Indikator Kinerja Utama (IKU/IKT) | Target Capaian Indikator | | | | | | PIC | Status Pemutakhiran | |
|----|--------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|-------------|
| | | | Indikator | Baseline 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | | 2028-2029 | Peningkatan |
| 1 | IKU-MPN 1 | Dokumen standar | Tersedia | Tersedia | pemutakhiran | Tersedia | Tersedia | Tersedia | LPM | | |
| 2 | IKU-MPN 2 | Ketersediaan laboratorium riset | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS | | |
| 3 | IKU-MPN 3 | Jumlah rata-rata Dana penelitian DPTS akademik/profesi per tahun | 10 jt | 10 jt | 10 jt | 10 jt | 10 jt | 10 jt | Kepala LPPM, Dekan/Direktur, dan KPS | | |
| 4 | IKU-MPN 4 | Jumlah rata-rata Dana penelitian DPTS vokasi per tahun | 5 jt | 5 jt | 5 jt | 5 jt | 5 jt | 5 jt | Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM | | |
| 5 | IKUN6-MPN 1 | Persentase jumlah DTPS penerima hibah external | 5% | 10% | 10% | 20% | 20% | 20% | Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS | | |
| 6 | IKU-MPN 5 | Persentase DTPS penerima insentif publikasi/HKI | | | | | | | Rektor, Dekan/Direktur | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN | |
| | | Tanggal : 2024 | |
| | Standar Penelitian Standar Masukan Penelitian | | Revisi : 02 |
| | | | Halaman 85 dari 201 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------------|----|----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | | | 3% | 3% | 3% | 3% | 5% | 5% | dan Kepala LPPM bersama KPS | | |
| 7 | IKU-MPN 6 | Persentase program studi memiliki OJS | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | Rektor, Dekan/Direktur dan Kepala LPPM bersama KPS | | |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Masukan Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 86 dari 201 |

| | |
|--|--|
| 8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Masukan Penelitian | <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar ini harus dilaksanakan bersama-sama dengan standar Luarnas penelitian dan standar proses penelitian 2) Standar masukan penelitian harus dilengkapi dengan : 3) Road map penelitian Unimerz 4) Road map penelitian Fakultas 5) Road map penelitian Dosen 6) Pedoman Keselamatan Kerja kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan 7) SOP Jaminan mutu dan SDM penelitian 8) SOP Penetapan Pemenang 9) SOP Peningkatan Kapasitas Peneliti 10) SOP Sistem Penghargaan (reward) 11) SOP Kontrak Penelitian 12) Formulir Notulensi Rapat 13) Formulir Rekapitulasi Isi Penelitian Dosen 14) Formulir Rekapitulasi Isi Penelitian Mahasiswa 15) Formulir Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Penelitian 16) Formulir Rekapitulasi Pendanaan Penelitian. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan |

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
|  | UNIVERSITAS MEGAREZKY LEMBAGA PENJAMINAN MUTU Jl. Antang Raya No. 4. Telp. (0411) 492 401 – 496401 Web : http://universitasmegarezky.ac.id Email : info@universitasmegarezky.ac.id | Kode/No : LPM.091056/SMPN |
| | | Tanggal : 2024 |
| | Standar Penelitian <u>Standar Masukan Penelitian</u> | Revisi : 02 |
| | | Halaman 87 dari 201 |

| |
|--|
| <p>Teknologi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Surat Keputusan Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi No: 1194/KPT/I/2018 Tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mega Rezky Makassar dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Mega Rezky Makassar menjadi Universitas Megarezky 6. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 017/PER/YPI-MRM/II/2019 tentang penetapan Statuta Universitas Megarezky 7. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Mega Rezky Makassar Nomor 010/SK/YPI-MRM/II/2019 tentang Penetapan Struktur Organisasi Universitas Megarezky 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Megarezky Nomor 117.091056/II/2019 Tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Megarezky. |
|--|